

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan uraian-uraian beserta analisa pada bab sebelumnya mengenai pandangan Habaib terhadap poligami (Studi terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 56, 57, dan 58) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa pandangan mereka tentang poligami menurut Hukum Islam adalah boleh dengan pendapat yang berbeda-beda yang mana pendapat mereka sebagai berikut :
 - a. Poligami diperbolehkan sebagai alternatif, sebagai jalan keluar bila istri sudah tidak dapat memenuhi hak suami, karena sudah tua atau lanjut usia atau mungkin mempunyai penyakit, ingin mempunyai

keturunan yang banyak dan baik, soleh-solehah sedangkan istri tidak dapat melahirkan keturunan, dan karena suami mempunyai kelebihan seksual maka dalam Islam Allah swt memberi alternatif dan jalan keluar kepada suami untuk berpoligami dengan syarat harus dapat berbuat adil terhadap istri-istri.

- b. Ada juga yang berpendapat bahwa hukum Poligami dalam Islam itu tergantung situasi dan kondisi dengan kembali pada hukum pernikahan, karena poligami itu sebenarnya pernikahan maka hukumnya sama seperti pernikahan artinya dapat menjadi wajib, sunah, mubah, dan haram.
2. pandangan habaib terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 56, 57, dan 58 tentang Poligami Ada yang berpendapat menurut Hukum Islam poligami itu diperbolehkan dengan syarat harus adil, merujuk pada al-Qur'an surat al-Nisa' ayat tiga yang menjelaskan kawinlah dua, tiga, dan empat bila tidak mampu berbuat adil satu saja seseorang bila tidak mampu berbuat adil, diharamkan atau dilarang untuk berpoligami. Yang mana dari ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :
- a. ada yang setuju secara keseluruhan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 56, 57, dan 58.
 - b. ada yang setuju sebagian pasal dari Kompilasi Hukum Islam pasal 56, 57, dan 58.

- c. ada yang tidak setuju secara keseluruhan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 56, 57, dan 58.
 - d. ada yang tidak setuju sebagian pasal dari Kompilasi Hukum Islam pasal 56, 57, dan 58.
3. Dari berbagai Pandangan Habaib terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 56, 57, dan 58 tentang Poligami. dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa secara keseluruhan pandangan Habaib mayoritas banyak yang tidak setuju terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 56, 57, dan 58 tentang Poligami.
 4. Mengenai pandangan Habaib tentang praktek poligami, mereka tidak berpoligami dengan pendapatnya masing-masing, dari pendapat mereka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa walaupun secara syariat poligami itu menurut mereka di perbolehkan dengan syarat harus berlaku adil, sebagai alternatif dan kembali pada aturan pernikahan dalam Hukum Islam akan tetapi pada implementasinya mereka tidak berpoligami meskipun ada yang menyatakan belum melakukan praktek poligami.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, dapat menjadi masukan kepada pemerintah untuk melihat, memperhatikan, dan mempertimbangkan kembali aturan-aturan mengenai poligami yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam dan sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat.

Dan terhadap masyarakat terutama habaib, ulama, dan orang-orang yang berpendidikan harus melihat dan memperhatikan aturan-aturan mengenai poligami yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam supaya dapat bekerja sama antara masyarakat dengan pemerintah sehingga dalam membuat aturan-aturan terutama mengenai poligami, berhati-hati dalam membuat Undang-Undang dan peraturan-peraturan sesuai yang diinginkan oleh agama dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: AMZAH, 2009)
- Abdul Aziz Ahmad, *Fiqh Cinta*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009)
- Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Abdurrahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)
- Abu Dawud, *Al-Hadis As-Syarif* (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ihdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000)
- Abu Fikri, *Poligami Yang Tak Melukai Hati*, (Bandung: Mizania, 2007)
- Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007)
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*, (Depok: Pustaka IIMaN, 2007)
- Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2003)
- Burhan Bungin Ed, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Burhani MS dan Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, t.th, (Jombang: Lintas Media)

Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2000

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1990, (Jakarta: Balai Pustaka)

Gabriel Amin Silalahi. *Metodologi Penelitian dan Studi Kasus*. (Sidoarjo: CV. Citramedia, 2003)

Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan gender*, 2002, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru)

Himpunan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Citra Media Wacana, 2008)

Imam Asyari Safari, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981)

Istibsyaroh, *poligami dalam cinta dan fakta*, (Bandung: Blantika, 2004)

Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Tiga Pilar, 2007)

Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002)

Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005)

Al-Ghazi, Muhammad Qasim, *Fathul Qarib Jilid: 2*, terjemahan Ahmad Sunarto dari Kitab *Fathul Qarib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1992)

Mohammad Asmawi, *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004)

- Mufidah, *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*. (Malang: Uin Malang Press, 2008)
- Muhammad Baltaji, *Poligami*, (Solo: Media Insani Publishing, 2007)
- Muhammad Nasir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ The Asia Foundation, 1999)
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999)
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994)
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006)
- Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Fak Psikologi UGM Yogyakarta)
- Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Damsyiqi, *Fiqih Empat Madzhab* (Hasyimi Press, 2001)
- Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Zakiah Darajat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985)

Aisyah Imaniyah, *Tradisi Poligami Di Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang* (Skripsi, UIN MALIKI Malang: Fak. Syari'ah 2009)

Islami Rahayu, *Poligami sebagai salah satu alternatif mengangkat derajat kaum wanita* (studi komparatif terhadap pandangan ulama dalam hukum islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974) (Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak.Syari'ah, 2003)

Masfida Eri Mahani, *Pandangan Hakim Terhadap Pernyataan Berlaku Adil Dalam Poligami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)* (Skripsi, UIN MALIKI Malang: Fak. Syari'ah 2004)

Muchammad Abu Bakar, *Pandangan Istri yang dipoligami Terhadap Poligami (Kasus di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang)* (Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syari'ah, 2004)

Noer Aini Rohmah, *Poligami Dalam Pandangan Ulama' (Pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Kraksakan, Probolinggo)* (Skripsi UIN MALIKI Malang, 2007)

<http://www.gdl Perpustakaan digital UIN Sunan Kali jaga.com /html>

<http://www.habib.com/poligami habib Riziq/html>

<http://www. Dinamika Kompilasi Hukum Islam.com>

<http://www. Kajian Hukum Islam di PPs FIAI UII.com>

<http://www.habib.com>